

Karya Tulis Ilmiah

**“*Platform* Data Digital Terbuka Dalam Rangka
Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian
Hukum Dan HAM Pada Satuan Kerja Di Masa
Pandemi Covid -19”**



**Disusun untuk memenuhi Penilaian Angka Kredit
Pengembangan Profesi
Jabatan Fungsional Auditor**

Oleh :
Indra Jaya Ali
NIP. 1974 1011 200112 1001

**Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum Dan HAM RI
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan karya tulis tentang **“Platform Data Digital Terbuka Dalam Rangka Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM Pada Satuan Kerja Di Masa Pandemi Covid -19”** dengan baik. Karya tulis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para pembaca agar dapat memahami pentingnya Platform data terbuka bagi efektifitas tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal dan sekaligus menambah angka kredit pengembangan profesi penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada karya tulis ini. Oleh karena itu, Penulis mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang membangun untuk perbaikan karya tulis selanjutnya.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih penulis sampaikan kepada Inspektur Wilayah V dan Bapak/Ibu para penguji yang telah bersedia memberikan masukan dan saran demi perbaikan penulisan Karya Tulis ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada temanku prof iyok, istri dan anak tercinta yang telah membantu memberikan dorongan dan semangat sehingga terselesaikannya karya tulis ini.

Hormat saya,
Penulis



Indra Jaya Ali
NIP. 19741011 200112 1 001

“Platform Data Digital Terbuka Dalam Rangka Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Pada Satuan Kerja Di Masa Pandemi Covid -19”

Oleh Indra Jaya Ali

Auditor Ahli Madya Pada Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM RI.
indrajayaali@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal dituntut untuk senantiasa adaptif dalam perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal pengawasan internal terhadap satuan kerja dibawahnya, secara simultan telah memasuki tataran e-governance. Tentu saja digitalisasi dan pemanfaatan media daring belum sepenuhnya terwujud. Salah satunya dalam hal koordinasi dan pengawasan secara on-line antara Inspektorat Jenderal dan satuan kerja yang diawasinya. Khususnya di masa pandemi Covid-19, dimana kegiatan pergerakan manusia ke suatu daerah sangat dibatasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan sisi penting pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Internal Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Jenderal, yang saat ini masih bersifat klasikal tatap muka dalam pemeriksaan di masa pandemi Covid 19 dimana pergerakan manusia sangat dibatasi. Untuk itu diperlukan sebuah platform data terbuka yang dapat diakses oleh satuan kerja dan Inspektorat Jenderal. Melalui metode normatif empiris, penelitian ini mencoba untuk memberikan pemikiran kritis dan perspektif baru dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pertukaran data terbuka berbasis platform digital. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode pengawasan yang saat ini diterapkan dalam Inspektorat Jenderal dalam rangka perwujudan pengendalian internal kurang sesuai dengan tata kelola pemerintahan elektronik. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis dokumen (desk Research).

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern dalam Kementerian Hukum dan HAM RI dituntut untuk memiliki suatu media berupa aplikasi yang memungkinkan pelaksanaan proses pengawasan yang dilakukan secara on-line. Media berupa Platform data digital ini harus mencakup data yang nantinya dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan. Selain itu, platform digital ini harus dapat berfungsi sebagai media pembelajaran daring bagi setiap pengelola di satuan kerja dan para auditor, dalam rangka memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tentunya hal ini sejalan dengan program Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University. Disarankan Inspektorat Jenderal untuk membangun platform data digital terbuka yang memungkinkan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara efisien dan efektif. Mendorong semua satuan kerja untuk menyiapkan diri mendukung pembangunan platform digital terbuka.

Kata kunci: Platform Data Digital Terbuka, Inspektorat Jenderal, Tata Kelola Pemerintahan

“Open Digital Data Platform Under Supervision of the Inspectorate General of the Ministry of Law and Human Rights in Work Units During the Covid-19 Pandemic”

ABSTRACT

In carrying out its duties and functions, the Inspectorate General is required to always be adaptive in the development of good governance. In terms of internal supervision of the work units under it, it has simultaneously entered the level of e-governance. Of course, digitization and the use of online media have not yet been fully realized. One of them is in terms of on-line coordination and supervision between the Inspectorate General and the work units it supervises. Especially during the Covid-19 pandemic, where human movement activities to an area were very limited.

The purpose of this study is to reveal the important side of the implementation of supervision carried out by the Internal Government Officials, in this case the Inspectorate General, which is currently still face-to-face in examinations during the Covid 19 pandemic, where human movement was severely restricted. This requires an open data platform that can be accessed by the work unit and the Inspectorate General. Through empirical normative methods, this research tries to provide critical thinking and new perspectives in the context of implementing surveillance and open data exchange based on digital platforms. Through this research, it can be concluded that the supervision methods currently applied in the Inspectorate General in the context of the realization of internal control are not in accordance with electronic governance. The method in this research is using document analysis (desk research).

The Inspectorate General as the Internal Supervisory Apparatus in the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia is required to have a media in the form of an application that allows the implementation of the monitoring process to be carried out online. Media in the form of a digital data platform must include data that will be needed for surveillance activities. In addition, this digital platform must be able to function as an online learning medium for every manager in the work unit and auditors, in order to understand the main duties and functions of each. Of course this is in line with the Ministry of Law and Human Rights program in realizing the Ministry of Law and Human Rights Corporate University. It is recommended that the Inspectorate General build an open digital data platform that allows the implementation of supervision to be carried out efficiently and effectively. Encourage all work units to prepare themselves to support the development of an open digital platform.

Keywords: *Open Data Platform, Inspectorate General, Good Governance*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS / ORISINALITAS

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Jaya Ali

NIP : 19741011 200112 1001

Jabatan : Auditor Madya Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM RI

Dengan ini menyatakan bahwa isi karya tulis dengan judul

“*Platform* Data Digital Terbuka Dalam Rangka Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM Pada Satuan Kerja Di Masa Pandemi Covid -19”

Ini adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan plagiatisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas etika akademik dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini

Yang membuat pernyataan



Indra Jaya Ali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Ruang Lingkup Permasalahan	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Deskripsi Konseptual	10
2.1.1 Internal Audit	10
2.1.2 Fungsi dan Peranan Internal Audit	13
2.1.3 Wewenang dan Tanggungjawab Auditor	15
2.1.4 Tahap-tahap Audit Intern.....	18
2.2 <i>Platform</i> Data Digital Terbuka	19
2.2.1 Konsep Dasar Sistem	20
2.2.3 Ciri-ciri Sistem	21
2.2.4 Karakteristik Sistem	22
2.3 Konsep Dasar Informasi	24
2.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi	26
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kebijakan Kinerja Pengawasan Pada Satuan Kerja Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Jenderal Pada Masa Pandemic Covid-19	30
3.2 Penggunaan <i>Platform</i> Data Digital Terbuka Pada Inspektorat Jenderal Sebagai Solusi Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pada Satuan Kerja Pada Masa Pandemic Covid-19.....	44
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Definisi Baru dan Definisi Lama Audit Internal.....	12
Tabel 3.1 Aplikasi Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal.....	32
Tabel 3.2 Arsitektur Aplikasi Sistem Pengawasan yang akan dibuat.....	33
Tabel 3.3 Transformasi Digital	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Aplikasi Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal	32
Gambar 3.2 Arsitektur Aplikasi Sistem Pengawasan yang akan dibuat.....	33
Gambar 3.3 Reformasi Kelembagaan Birokrasi.....	45
Gambar 3.4 Trend Transformasi Digital Masa Depan.....	44
Gambar 3.5 Alur Pikir <i>Platform</i> Data Digital terbuka	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Jenderal sebagai APIP melakukan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan terhadap unit kerja baik berupa *consulting* dan *assurance* untuk mencapai tujuan audit secara efektif dan efisien, serta APIP juga diharapkan mampu secara cepat merespon isu-isu actual (*current issue*) yang berkembang.

Berdasarkan Pasal 494 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan tugas di maksud Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, jumlah satuan kerja yang menjadi objek pengawasan Inspektorat Jenderal per April 2021

sebanyak 1.129 satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan kondisi geografis yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia.

Inspektorat Jenderal sebagai Pengendalian internal dibuat dalam sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap *assets* dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi tentang perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai.

Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional, maupun internasional terhadap Pemerintah Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan adanya pengendalian intern.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah., yaitu satuan kerja yang berada di daerah. Implikasi dari adanya pengawasan terhadap satuan kerja di daerah adalah kewajiban pemerintah untuk lebih tranparan dan akuntabel.

Perubahan-perubahan mendasar pada awal reformasi pengelolaan keuangan Negara berkaitan dengan: sistem penganggaran, struktur anggaran, peristilahan, pengukuran kinerja, konsep pusat-pusat

pertanggungjawaban, desentralisasi, standar kebijakan akuntansi dan perubahan sistem akuntansi keuangan ke sistem ganda (*double entry*) dengan dasar pencatatan atas dasar kas yang mengarah pada basis akrual (*cash basic toward accrual*). Oleh karena itu Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara/daerah untuk memperkecil potensi kecurangan. Banyaknya satuan kerja di daerah yang harus diawasi kinerja nya, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*Fraud*), yang biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern.

Adanya peningkatan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) mendorong pemerintah pusat dan satuan kerja di daerah untuk menerapkan adanya pengendalian intern dalam internal kementerian. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi daya manusia, kode etik, standar audit, dan pelaporan. Hasil penelusuran BPKP lemahnya pengendalian intern, salah satu penyebab timbulnya korupsi. "Selain itu, untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi juga perlu perlu pengawasan sejak perencanaan penganggaran,¹

Lebih lanjut lemahnya pengendalian intern menjadi salah satu penyebab timbulnya korupsi dalam pemerintahan. "Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bisa mencegah korupsi, dibandingkan tindakan refresif," Merujuk pernyataan Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya BPKP M Bahdin pada Semiloka Kordinasi, Supervisi Pencegahan Korupsi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan di Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten di Serang, sistem pengendalian intern pemerintah membangun *'soft*

¹ <https://investor.id/archive/lemahnya-pengendalian-internal-penyebab-korupsi> diakses 20 April 2021

kontrol', yakni membangun budaya pengendalian dan membangun integritas.

Selain dari Badan Pengawas Keuangan Pusat (BPKP), KPK juga menyoroti tentang lemahnya pengawasan internal ini, khususnya yang terkait dengan tindakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pernyataannya Agus Rahardjo menilai, kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih lemah. Hal ini juga berisiko membuka celah kejahatan korupsi. "Kita masih mohon maaf, terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa BUMN. Kami sampaikan, bukan menakut-nakuti. Jadi itu supaya ada perubahan yang terjadi dari dalam sendiri, dengan kesadaran," Lebih lanjut dikemukakan, selama ini lemahnya kinerja SPI ini tak hanya terjadi di BUMN saja, melainkan juga di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Ada sejumlah masalah yang menyebabkan kinerja pengawas internal lemah.²

Oleh karena itu, Agus berharap ada langkah-langkah perbaikan untuk memperkuat kinerja dan posisi SPI. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah, menempatkan orang-orang terbaik dan berintegritas, disediakan sumber daya yang memadai serta mereka perlu mendapatkan pengembangan kemampuan.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah, Selama ini pengawasan atau audit yang dilakukan adalah hanya melalui tatap muka klasikal antara Auditor Intern dan satuan kerja yang dilakukan pengawasan / audit. pengawasan yang dilakukan masih bersifat manual, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *e-government*. *Electronic Government* atau *e-government* atau *e-govt* merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat - "*The employment of the Internet and the world-wide-*

² <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/09/11393221/ketua-kpk-nilai-kinerja-pengawas-internal-di-bumn-masih-lemah?page=all#> diakses tanggal 11 April 2021

web for delivering government information and services to the citizens" (United Nations, 2006).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dalam Lampiran I pada point 5 bahwa pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju *e-government* dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penyampaian informasi secara dua arah dapat terjadi antara pemerintah-masyarakat, pemerintah-swasta dan antar instansi pemerintah-pemerintah, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi kinerja pemerintahan.

Berkaitan dengan adanya pandemi yang melanda dunia saat ini, bermula pada akhir tahun 2019, merebaknya *Corona Virus Disease 2019* di provinsi Wuhan Tiongkok, yang pada akhirnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa wabah Covid-19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020. Karena status nya sebagai pandemi global, Indonesia juga terpengaruh dengan wabah tersebut.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan untuk beraktivitas produktif di rumah perlu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona atau penyakit Covid-19. Adapun aktivitas itu terutama terkait bekerja, belajar, juga beribadah. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi

dalam konferensi pers di Istana Bogor pada Senin bulan Maret 2020. "Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19," Presiden Joko Widodo menginstruksikan bahwa kebijakan untuk beraktivitas produktif di rumah perlu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona atau penyakit Covid-19. Adapun, aktivitas itu terutama terkait bekerja, belajar, juga beribadah.

Sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memberikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara selama merebaknya kasus Covid-19 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work from Home/WFH*) bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19. Sedang tujuan dari Surat Edaran tersebut adalah:

- a. Mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada instansi pemerintah.
- c. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.³

Sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kegiatan kinerja dilaksanakan secara

³ <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pencegahan-penyebaran-virus-covid-19-dengan-kerja-di-rumah-bagi-asn> diakses 20 April 2021

online. Secara tidak langsung hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. Namun demikian belum terdapat adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara *on line*, khususnya yang terkait dengan pengelolaan informasi secara terbuka. Hampir setiap instansi saat ini mengembangkan media aplikasi *on line* untuk mereka dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya sesuai dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menerapkan *e-government* dan merupakan bagian dari revolusi industri 4.0.

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis dokumen (*desk Research*). Dari dokumen dokumen dan teori yang ada terkait dengan fenomena yang diungkapkan dalam penulisan ini untuk mendapatkan solusi yang tepat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kemudian dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pengawasan pada satuan kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada masa pandemic Covid-19?
2. Bagaimana penggunaan *platform* data digital terbuka pada Inspektorat Jenderal sebagai implementasi pengawasan yang efektif pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan makalah ini yaitu:

1. Mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada dimasa pandemic Covid -19.
2. Tercapainya kinerja satuan kerja yang terpercaya dengan pengawasan yang efektif dari Inspektorat Jenderal menggunakan *platform* data digital terbuka dalam rangka mewujudkan e-

governance dengan menerapkan aplikasi kinerja yang terintegrasi antara satuan kerja dan Inspektorat Jenderal.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Memperoleh gambaran bagaimana penerapan kinerja pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI selama pelaksanaan *Work from Home* (WFH) masa pandemi Covid-19. Perlunya penerapan aplikasi yang terintegrasi dan informasi data yang *real time* antara satuan kerja dan Inspektorat Jenderal, untuk itu diperlukan *platform* data digital terbuka.

Data dan informasi tersebut harus dapat diakses oleh satuan kerja dan Inspektorat Jenderal. Kondisi saat ini pada Inspektorat Jenderal belum memiliki *platform* media informasi secara digital yang memungkinkan antar satuan kerja, Kantor Wilayah dan Inspektorat Jenderal dapat berinteraksi secara *online* dan bertukar informasi terkait data yang *real time*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I menjelaskan latar belakang dan urgensi dalam penulisan makalah, identifikasi permasalahan, tujuan penulisan dan ruang lingkungannya agar pembahasan penulisan terfokus pada permasalahan dan yang terkait dengannya;
2. BAB II menjelaskan rujukan teori yang berdasarkan *International Professional Practices Framework* (IPPF) dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan Standar Audit dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
3. BAB III memberikan pembahasan yang mengupas permasalahan kinerja pengawasan pada satuan kerja oleh Inspektorat Jenderal menggunakan *platform* data digital terbuka di masa pandemic Covid-19 dalam mewujudkan *e-governance* ;

4. BAB IV memberikan kesimpulan dan saran atas pembahasan pada BAB III.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Internal Audit

Internal audit adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditornya digaji oleh organisasi tersebut. Auditor sering disebut internal audit dan merupakan karyawan organisasi tersebut serta bertanggung jawab terhadap pengendalian intern organisasi demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh organisasi. Fungsi internal audit adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi.

Ikatan Auditor Internal (Institute of Internal Auditors – IIA) dikutip oleh Messier (2005), mendefinisikan Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa internal audit merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan internal audit dilakukan secara independen dan obyektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang di audit. Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan internal audit secara independen dan obyektif tersebut akan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi.

Definisi Audit Internal yang menggambarkan lingkup audit internal modern yang luas dan tak terbatas sebagai berikut: Audit internal adalah

sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan Auditor Intern terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah⁴:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi;
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti;
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi;
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Audit Internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi peningkatan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian organisasi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, berbasis risiko. Kredibilitas dan nilai audit internal terwujud ketika Auditor Intern bersikap proaktif dan evaluasi mereka memberikan pandangan baru dan mempertimbangkan dampak masa depan⁵.

Norsain (2014) Salah satu yang merupakan bagian dari kegiatan pengendalian adalah dengan adanya Auditor Intern. Auditor Intern merupakan suatu fungsi penilaian yang independen, yang didirikan dalam sebuah organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut sebagai sebuah pelayanan terhadap organisasi tersebut.⁶ Audit Intern merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan mengaudit dan menilai efektivitas kegiatan unit yang lain. Sawyer (2006) mengemukakan bahwa:

⁴ Sawyer, Lawrence B., Mortimer A. Dittenhoffer dan James H. Scheiner, 2005. *Sawyer's Internal Auditing, Fifth Edition*, Alih Bahasa: Desi Adhariani, Salemba Empat, Jakarta.

⁵ *The Framework for Internal Audit Effectiveness: The New International Professional Practices Framework (IPPF)*, 2015

⁶ Norsain, 2014. Peranan Audit Internal Dalam Mengatasi Kecurangan (Fraud). (Studi Kasus pada PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Kaliangget). "Jurnal "Performance" Bisnis & Akuntansi Volume IV, No.1, Maret 2014". Universitas Wiraraja Sumenep.

“Internal Auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate it’s activities as a service to the organization.”

Pengertian service to organization Sawyer (2006):

“ Internal auditing is as systematic, objective appraisal by internal auditors of the diverse operations and controls within an organization to determine whether (1) financial and operating information is accurate and reliable, (2) risks to the enterprise are identified and minimized, (3) external regulations and acceptable internal policies and producers are followed, (4) satisfactory operating criteria are met, (5) resources are used efficiently and economically, and (6) the organization objectives are effectively achieved-all for the purpose of assisting member of the organization in the effective discharge of the responsibilities.”

Secara spesifik perbedaan antara definisi baru dan definisi lama dapat diformulasikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Perbedaan Definisi Baru dan Definisi Lama Audit Internal

No	Definisi Lama	Definisi Baru
1	Fungsi penilaian yang independen yang dibentuk dalam suatu organisasi	Suatu aktivitas independen dan objektif
2	Fungsi penilaian	Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi
3	Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi	Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah, serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi
4	Membantu para anggota organisasi agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif	Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya
5	Memberi hasil analisis, penilaian, rekomendasi, konseling dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang dikaji dan menciptakan pengendalian efektif dengan biaya wajar	Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi

Sumber: Amin W. Tunggal (2010)

Dari beberapa definisi tentang Audit Internal di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu:

1. Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam suatu organisasi. Hal Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan penilaian tersebut adalah anggota dari organisasi tersebut;
2. Dalam pengukuran yang dilakukan Auditor intern, independensi dan objektivitas harus dipegang;
3. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pengendalian dan proses pengelolaan organisasi;
4. Auditor Intern memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik finansial maupun non finansial;
5. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan sesuai target dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1.2 Fungsi Dan Peranan Internal Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2008) tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Intern adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penelitian, saran, dan komentar mengenai kejadian kegiatan yang diperiksa. Kemudian dikatakan oleh Effendi (2007) profesi Audit Intern mengalami perkembangan cukup berarti pada awal abad 21, dibuktikan dengan profesi Auditor Intern ternyata semakin hari semakin dihargai dalam organisasi.⁷

Untuk mencapai tujuan tersebut, Auditor Intern melakukan kegiatan–kegiatan berikut:

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan

⁷ Sukirno Agoes, . 2008. Auditing. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal;
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen;
 3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan;
 4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya;
 5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen;
 6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut dapat disimpulkan bahwa Auditor Intern antara lain memiliki peranan dalam:

- a. Pencegahan Kecurangan (*Fraud Prevention*);
- b. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*);
- c. Penginvestigasian Kecurangan (*Fraud Investigation*).

Peranan Auditor Intern dalam menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan, sangat besar. Jika Auditor Intern menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan pada organisasi, maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada *top management*. Jika indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi. Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada *top management* yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran dan tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan.

2.1.3 Wewenang Dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Wewenang dan tanggung jawab auditor internal dalam suatu organisasi juga harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan keleluasan Auditor Intern untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan para pegawai badan usaha. Hudri Chandry (2009).⁸

Menurut Sawyer (2006) menyebutkan bahwa: "*Standard for the professional practice of internal auditing (standards)*" menyatakan Auditor Intern hendaknya melaksanakan kecermatan dan keseksamaan profesional dalam melaksanakan internal audit, dimana kecermatan dan keseksamaan profesional yang diharapkan dari seorang Auditor Intern disini adalah kecermatan dan keseksamaan yang bijaksana, hati-hati dan kompeten dalam situasi yang sama. Yang mana dalam melakukan kecermatan dan keseksamaan profesional, Auditor Intern harus mewaspadaikan kemungkinan adanya indikasi penyelewengan internal. "Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan secara lebih terperinci mengenai tanggungjawab Auditor Intern dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2001) Auditor Intern bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen, entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggungjawabnya tersebut. Auditor Intern mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

Menurut Amin W. Tunggal (2010) tanggung jawab Auditor Intern adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen Audit Internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pengawasan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.⁹

⁸ Chandry Hudri.2009. Modul internal Audit. Pamulang.

⁹ Tunggal Amin, Widjaja. 2005. Internal Auditing (Suatu Pengantar). Jakarta. Penerbit:Harvarindo.

Secara garis besar dan tanggungjawab seorang Auditor Intern di dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-kelemahan yang ditemukannya;
2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.

Kedudukan Auditor Intern dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan tersebut memungkinkan Auditor Intern dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta dapat bekerja dengan luwes dalam arti independen dan objektif. Struktur organisasi penetapan bagian Auditor Intern secara jelas disertai dengan *job description* yang jelas akan membawa dampak yang positif dalam proses komunikasi antara Auditor Intern dengan pihak pemilik perusahaan atau manajer. Namun sebaliknya, penempatan yang tidak jelas akan menghambat jalannya arus pelaporan dari Auditor Intern karena itu perlu ditentukan secara tegas kedudukan Auditor Intern ini.

Menurut Sawyer (2006) untuk mencapai tujuannya masing-masing, Auditor Intern dapat melakukan beberapa pendekatan yang berbeda yakni:

1. Audit Komprehensif, istilah ini pertama kali digunakan oleh *General Accounting Office (GAO)* Amerika Serikat untuk menggambarkan audit atas semua aktivitas yang terdapat pada entitas pemerintah. Audit komprehensif merupakan perluasan yang dilakukan GAO atas audit terhadap aktivitas operasi;
2. Audit Berorientasi Manajemen, penelaahan atas semua aktivitas sesuai dengan perspektif manajer atau konsultan manajemen. Audit berorientasi manajemen dibedakan dari jenis-jenis lainnya berdasarkan cara pandangnya, bukan dari segi prosedur audit. Audit berorientasi manajemen memfokuskan diri pada membantu organisasi mencapai tujuannya. Hasil yang signifikan adalah membantu manajer mengelola perusahaan dengan lebih baik dan untuk membuat manajer, bukan auditor, kelihatan baik. Audit berorientasi manajemen

jangan disamakan dengan “audit manajemen”, yang merupakan audit atas manajer itu sendiri. Auditor professional menghindari implikasi seperti ini karena penilai sejati atas manajer adalah atasan mereka sendiri;

3. Audit Partisipatif, proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut audit kemitraan;
4. Audit Program, penelaahan atas seluruh program, baik perusahaan publik maupun privat, untuk menentukan apakah manfaat yang diinginkan telah tercapai. Program dalam istilah ini berarti serangkaian rencana dan prosedur untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Istilah tersebut berbeda dari penelaahan atas aktivitas secara terus menerus dalam sebuah perusahaan.

Auditor Intern dalam setiap pelaksanaannya menurut Amin W Tunggal (2010) dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar yang diantaranya:

1. Integritas Auditor Intern membentuk kepercayaan sehingga memberi dasar untuk mengandalkan penilaian mereka;
2. Objektivitas Auditor Intern menampilkan objektivita professional tertinggi alam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor Intern membuat penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka atau pihak lain dalam membuat penilaian;
3. Kerahasiaan Auditor Intern menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang tepat kecuali ada kewajiban hukum atau professional untuk melakukannya;
4. Kompetensi Auditor Intern menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja jasa internal audit.

2.1.4 Tahap-Tahap Audit Intern

Tahap pekerjaan Audit Intern menurut Amin W. Tunggul (2010) terdiri atas lima proses:

a. *Audit Planning dan Risk Analysis*

Dalam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang seharusnya dilakukan, di mana, dan kapan dilakukan. Adapun poin penting dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit, mengembangkan program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada staf.

b. *Preliminary Survey*

Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit. Poin penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi, menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan dokumentasi, dan menggunakan hasil survey secara efektif.

c. *Audit Field Work*

Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.

d. *Audit Finding dan Recommendation*

Adanya temuan merupakan pernyataan dari kondisi yang menyatakan suatu fakta. Temuan audit yang baik tergantung pada kualitas kerja lapangan seorang auditor dan dilengkapi dengan kertas kerja. Terdapat empat poin penting dalam tahap ini: mengembangkan temuan audit, mendokumentasikan temuan audit, dan melakukan penutupan (*closing*).

e. *Reporting*

Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit internal. Banyak yang mampu menulis sebuah *report*, tapi tak satupun yang mampu menuliskannya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini: *outline report*, menulis draf awal, mengedit draf dan menuliskan *final report*.

f. *Follow Up*

Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang lemah yang telah diidentifikasi oleh Audit Intern dan dilaporkan kepada manajemen. Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan *follow up* atau tindak lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit.

2.2 Platform Data Digital Terbuka

2.2.1 Konsep Dasar Sistem

Sistem dapat didefinisikan melalui dua pendekatan, yaitu yang menekankan pada prosedur dan yang menekankan pada komponen atau elemen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut: "Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu" (Jogiyanto, 1993).¹⁰

Prosedur adalah "rangkaiannya operasi klerikal (tulis-menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu/lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu". Urutan kegiatan digunakan untuk menjelaskan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya. Penekanan pada elemen/komponennya: "Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen

¹⁰ Jogiyanto HM. 1993. Analisis dan Desain Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi Offset.

yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu”. Kedua definisi tersebut benar dan tidak saling bertentangan, yang berbeda adalah cara pendekatannya.

Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen/komponen-komponen/subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima, karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem-sistem bagian. Komponen-komponen/subsistem-subsistem tersebut tidak dapat berdiri lepas sendiri-sendiri, tetapi subsistem-subsistem tersebut saling berinteraksi dan berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan/sasaran sistem tersebut dapat tercapai.

2.2.2 Klasifikasi Sistem

- a. Sistem Tertentu (*Deterministic System*) Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluarannya dapat diramalkan;
- b. Sistem Probabilistik (*Probabilistic System*) Sistem yang input dan prosesnya dapat didefinisikan, tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti; (selalu ada sedikit kesalahan/penyimpangan terhadap ramalan jalannya sistem);
- c. Sistem Terbuka (*Open System*) Sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar/subsistem yang lainnya, sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang baik. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dapat meneruskan eksistensinya;
- d. Sistem Tertutup (*Closed System*) Sistem fisik dimana proses yang terjadi tidak mengalami pertukaran materi, energi atau informasi

- dengan lingkungan di luar sistem tersebut. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak diluarnya;
- e. *Relatively Closed Sistem* Sistem yang tertutup tetapi tidak tertutup sama sekali untuk menerima pengaruh-engaruh lain. Sistem ini dalam operasinya dapat menerima pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batas-batas tertentu. *Artificial System* Sistem yang meniru kejadian dalam sistem. Sistem ini dibentuk berdasarkan kejadian di alam dimana manusia tidak mampu melakukannya. Dengan kata lain tiruan yang ada di alam;
 - f. *Natural System* Sistem yang dibentuk dari kejadian dalam alam;
 - g. *Manned System* Sistem penjelasan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia. Sistem ini dapat digambarkan dalam cara-cara.

2.2.3 Ciri-Ciri Sistem

Semua sistem yang baik akan mempunyai ciri-ciri yang dapat mendukung keberlangsungan sistem tersebut, ciri-ciri sistem:

1. Tujuan: merupakan '*goal*' yang biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dalam sistem seringkali disebut juga sebagai sasaran (*objective*) untuk ruang lingkup lebih sempit. Tujuan sistem dapat berupa tujuan usaha, kebutuhan, masalah, prosedur pencapaian tujuan;
2. Batasan: merupakan batasan –batasan yang ada dalam mencapai tujuan dari sistem, batasan ini dapat berupa peraturan, biaya, peralatan, personal, fasilitas;
3. Kontrol: merupakan penyaringan (pencegahan) untuk menghindarkan kesalahan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan. Kontrol dapat berupa kontrol pemasukan data / input, kontrol output, kontrol pengoperasian;
4. Input: merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data masukan. Data masukan dapat berupa asal masukan,

frekuensi masukan data, jenis pemasukan data, dokumen dasar, transaksi;

5. Proses: merupakan bagian yang tugasnya memproses masukan data menjadi keluaran/informasi sesuai kebutuhan pemakai. Bentuk pemrosesan: Klasifikasi, perhitungan, pengurutan dan lain lain;
6. Output: merupakan hasil dari masukan yang sudah diproses menjadi keluaran atau tujuan akhir sistem. Output dapat berupa laporan, grafik dll;
7. Umpan balik: merupakan bagian sistem yang bertugas untuk meninjau kembali atau mengevaluasi apakah sistem telah berjalan sesuai dengan keinginan. Umpan balik dapat berupa perbaikan, peningkatan, pemeliharaan dan lain lain.

2.2.4 Karakteristik Sistem

Bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu memiliki komponen–komponen (*components*), batas sistem (*boundary*), lingkungan sistem (*Environment*), penghubung (*Interface*), masukan (*Input*), keluaran (*Output*), pengolah (*Proses*), dan sasaran (*Objective*), dan tujuan (*Goal*), sebagai berikut:

1. Komponen sistem Suatu sistem terdiri dari jumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem atau elemen –elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian–bagian dari sistem. Setiap subsitem mempunyai sifat–sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi suatu sistem secara keseluruhan.
2. Batas Sistem (*boundary*) Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem di pandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

3. Lingkungan Sistem (*environment*) Lingkungan luar dari sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan (harus dijaga dan merukan energi dari sistem) dan dapat bersifat merugikan (harus ditahan dan dikendalikan).
4. Penghubung Sistem (*interface*) Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran (*output*) dari satu subsistem akan menjadi masukan (*input*) untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung, Dengan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi yang lainnya membentuk satu kesatuan.
5. Masukan Sistem (*input*) Masukan adalah (*input*) adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). Maintenance input adalah energi yang masukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.
6. Keluaran Sistem (*output*) Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan subsistem yang lain atau kepada supra sistem.
7. Pengolah Sistem Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.
8. Sasaran Sistem Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan.

Penulis melihat pentingnya memahami konsep *platform* data digital terbuka untuk dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan dan

situasi dan kondisi yang ada dengan memperhatikan tuntutan terlaksananya *good governance* serta akuntabilitas Inspektorat Jenderal kepada masyarakat luas. Menjadi suatu tuntutan keniscayaan kepada para operator ditingkat pusat maupun di daerah untuk segera menggunakan *Platform* data digital terbuka sebagai konsekwensi mendukung pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan standar audit yang berlaku. Selain itu diperlukan dukungan semua pihak untuk dapat melaksanakan pembangunan *platform* data digital terbuka untuk memperoleh kinerja yang optimal dari penerapan teknologi yang dimaksud.

2.3 Konsep Dasar Informasi

Informasi sangat erat hubungannya dengan data. Informasi berasal dari data. Oleh karena itu, sebelum pengertian informasi dikemukakan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu arti data. Data merupakan bentuk jamak dari datum, yang berarti “kenyataan, catatan”. Serta merupakan fakta atau kenyataan yang belum dievaluasi atau bahan mentah dari informasi. “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya” (Jogiyanto, 1993). Dari definisi tersebut bahwa sumber informasi adalah data, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara data dan informasi seperti bahan baku sampai barang jadi, data diolah menghasilkan informasi dengan menggunakan suatu model proses tertentu. Peranan informasi sangat penting bagi manajemen didalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk memperoleh informasi diperlukan sistem informasi (*Information System*).

Kualitas suatu informasi dikatakan bernilai tinggi tergantung pada hal –hal sebagai berikut:

1. Akurat, Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan;
2. Tepat waktu, Informasi tidak boleh terlambat, karena informasi sebagai landasan proses pengambil keputusan;

3. Relevan. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan ruang lingkup aktifitas penerima;
4. Kuantifiabilitas, Kuantifibilitas mengacu pada tingkat kesulitan dalam menyajikan suatu kejadian dalam bentuk numerik;
5. Kepadatan, Kepadatan berkaitan dengan kerincian derajat informasi secara umum, laporan yang padat mengarah pada pokok masalah.

Konsep Dasar Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen sistem yang berada didalam suatu ruang lingkup organisasi, saling berinteraksi untuk menghasilkan sebuah informasi yang bertujuan untuk pihak manajemen tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu.

Keandalan Sistem Informasi Faktor-faktor yang menentukan keandalan dari suatu sistem informasi sebagai berikut:

- a. Kegunaan Suatu sistem yang harus dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk pengambilan keputusan.
- b. Ekonomis Semua kegiatan komponen sistem harus dapat memberikan nilai manfaat yang besar dengan nilai biaya yang minimal.
- c. Keandalan Keluaran sistem harus mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dari sistem itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif dan efisien yang dapat diandalkan.
- d. Pelayanan Konsumen Sistem harus dapat memberikan pelayanan-pelayanan dengan baik dan efisien kepada pengguna sistem sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi dan diinginkan.
- e. Kapasitas Sistem harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani periode-periode operasi puncak seperti halnya periode aktivitas normal.
- f. Kesederhanaan Sistem harus cukup sederhana sehingga struktur operasinya dapat mudah di mengerti dan prosedurnya mudah di ikuti.
- g. Fleksibilitas Sistem harus cukup fleksibel untuk dapat menampung perubahan-perubahan kepentingan dalam kondisi dimana sistem

beroperasi atau dalam kebutuhan yang diwajibkan. Dalam prakteknya, jaringan komputer memungkinkan untuk melakukan berbagi (sharing) perangkat lunak, perangkat keras, dan bahkan berbagi (sharing) kekuatan pemrosesan.

Tidak dapat dipungkiri keandalan suatu system informasi tetap dipengaruhi faktor SDM sumber daya manusia yang menjadi operator pelaksana berjalannya system informasi yang dimaksud, mengingat hal tersebut menjadi keharusan adanya Pendidikan dan Latihan bagi sumber daya manusia tersebut untuk meningkatkan integritas dan keterampilan dan keahlian dalam menjalankan system informasi yang dimaksud, investasi sumber daya manusia tersebut merupakan hal yang harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dari operasional *platform* data digital terbuka.

2.4 Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Indonesia pernah menggunakan istilah telematika (*telematics*) untuk arti yang kurang lebih sama dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang kita kenal saat ini. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Ide untuk menggunakan mesin-belajar, membuat simulasi proses-proses yang rumit, animasi proses-proses yang sulit dideskripsikan sangat menarik minat praktisi pembelajaran. Tambahan lagi, kemungkinan untuk melayani pembelajaran yang tak terkendala waktu dan tempat juga dapat difasilitasi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada dasarnya setiap orang dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya karena manusia selain makhluk individu juga sekaligus makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesama. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah alat-alat hasil perkembangan teknologi

yang dipergunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyaluran informasi sebagai salah satu proses komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang sesuai zamannya.

Teknologi informasi serta komunikasi dewasa ini berkembang cepat menurut deret ukur. Dari tahun ke bulan, dari bulan ke minggu, dari minggu ke hari, dari hari ke jam, dan dari jam ke detik. Oleh karena itulah para cerdik-cendekia sepakat pada suatu argumen bahwa informasi memudahkan kehidupan manusia tanpa harus kehilangan kehumanisannya. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technologies* (ICT) adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Sehingga peralatan teknologi informasi dan komunikasi akan sedikit berbeda, walaupun secara garis besar sama. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21 TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology* (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Beberapa pemahaman tentang Teknologi Informasi antara lain sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi ¹¹
2. Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (*software & hardware*) yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi ¹²
3. Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik ¹³
4. Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video ¹⁴

Dengan diiringi perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi pun berkembang secara pesat. Muncullah istilah seperti teknologi komunikasi *cyber* yang memungkinkan kita dapat menggunakan teknologi komunikasi baru lagi. Contoh teknologi komunikasi yang menggunakan teknologi *cyber* atau internet adalah *e-mail*, *chatting*, dan lain sebagainya. Teknologi Komunikasi yang seperti itulah yang sekarang digunakan di mana-mana. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, melainkan harus dihadapi dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbagai kemudahan teknologi diperoleh dengan mudahnya, semisalnya komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat atau

¹¹ Haag, S dan Keen P. 1996. Information Technology, Tomorrow's Advantage Today. McGraw-Hill.

¹² Martin, E. 1999. Managing Information Technology What Managers Need to Know (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education International.

¹³ Lucas, H. 2000. Information Technology for Management (7th ed.). Irwin/McGraw-Hill.

¹⁴ William, Brian and Sawyer, Stacey. 2003. Using Information Technology A Practical Introduction To Computers And Communications. Mc Grawhill Ed 7, Di terjemahkan oleh Nur Wijayaning Rahayu Dan Tn. Ari Prabawati, Jogjakarta : Andi

sarana. Dalam hal komunikasi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal diperlukan adanya suatu sistem yang dibangun secara tertintegrasikan sehingga memungkinkan tersebarnya informasi dalam kualitas yang hampir sempurna dengan waktu yang sangat singkat.

Penulis berpandangan melihat situasi dan kondisi perkembangan jaman, maka tidak dapat diingkari setiap orang harus memiliki kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, demikian halnya dengan para Auditor Intern dilingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mendukung tercapainya kinerja pengawasan yang optimal, meskipun demikian diperlukan komitmen dari pimpinan untuk mendukung terwujudnya *platform* data digital terbuka terkait dengan ketersediaan data yang *real time* dan lengkap.

Dukungan tersebut juga harus dilakukan oleh operator satuan kerja di daerah sebagai pihak yang menyediakan data dimaksud. Oleh karenanya diperlukan kebijakan dari tingkat pimpinan pusat yang mengikat seluruh komponen pelaksana dimaksud termasuk para Auditor Intern di Inspektorat Jenderal dan para operator di satuan kerja di daerah. Adanya komitmen bersama untuk membangun integritas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pembangunan *platform* data digital terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Pengawasan Pada Satuan Kerja Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Jenderal Pada Masa Pendemic Covid-19


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal, hasil akhirnya adalah berupa laporan yang ditujukan kepada pimpinan organisasi. Laporan dari bagian pengawasan internal merupakan suatu alat komunikasi yang didalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pengawasan, batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada pimpinan organisasi. Di samping itu laporan menjadi penting karena dapat dijadikan referensi berharga untuk pengawasan selanjutnya di masa yang akan datang. Temuan pengawasan yang disampaikan dengan baik dalam laporan pengawasan internal akan memberitahukan manajemen mengenai kelemahan dalam pengendalian intern yang bila dibiarkan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan yang merugikan organisasi. Selain itu rekomendasi yang disampaikan pengawasan internal akan membantu manajemen dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan bisa diperkecil.

Pada setiap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal tentunya membutuhkan hal pendukung yang dapat menunjang kegiatan. Hal pendukung tersebut dapat berupa pemanfaatan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, semua kegiatan yang mempunyai data penting dapat disimpan dan dilihat dengan mengakses alamat situs secara *online*. Sejalan dengan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta paradigma peran pengawasan intern yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan secara fungsional pelaksanaan pengawasan intern dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Melihat kebutuhan di atas maka dibutuhkan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi mengenai pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu dapat tercapai. Sebelumnya sudah terdapat aplikasi sistem pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yaitu aplikasi Sistem Informasi dan Pengawasan (SIMWAS), namun masih dibutuhkan penyesuaian aplikasi dengan teknologi terbaru, supaya lebih mudah untuk diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi pendukung di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengawasan Auditor Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut adalah arsitektur Aplikasi Sistem Pengawasan yang saat ini sudah ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Gambar 3.1 Aplikasi Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal



Aplikasi Sistem Pengawasan yang tersedia saat ini di Inspektorat Jenderal memiliki Fitur dan Fungsi sebagai berikut:


Tabel 3.1 Aplikasi Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal

No	Modul	Fitur	Keterangan
1	Administrator	Modul	Fitur menampilkan nama modul, nama menu dan url
		User	Fitur untuk memberikan hak akses kepada user
		Master Tabel	Fitur untuk menginput master table seperti table pokok Negara, Pegawai, Obyek Pemeriksaan, Temuan, Kodefikasi, Peraturan Dasar Hukum, dan Kode BPKP
2	Perencanaan	Rencana UPKPT	Fitur untuk menampilkan rencana UPKPT yang termasuk didalamnya no surat, tanggal surat, pejabat, wilayah kerja, file pendukung
		Nota Dinas PKPT	Fitur untuk menampilkan nota dinas PKPT termasuk didalamnya no nota dinas, tanggal nota dinas, wilayah kerja, perihal dan penandatanganan
		Pengaduan	Fitur menampilkan pengaduan yang baik yang berasal dari masyarakat, disposisi Sesltjen serta proses telaah dari pengaduan
		Proker PKPT	Fitur menampilkan Program Kerja PKPT
		Proker Khusus	Fitur menampilkan Program Kerja Khusus terdiri dari Internal dari pengaduan, Tematik berupa jenis pemeriksaan rutin atau Pemantauan
		Laporan	Fitur dimana menampilkan laporan yang dicari berdasarkan kanwil dan jenis PKPT atau non PKPT
3	Hasil Pengawasan	Verifikasi LHP PKPT	Fitur menampilkan verifikasi Laporan Hasil Pengawasan PKPT
		Pemeriksaan	Fitur menampilkan objek pemeriksaan berdasarkan kantor wilayah , wilayah kerja beserta temuan pemeriksaan
		Kodefikasi PKPT	Fitur menampilkan data juktib (penanganan tindak lanjut), temuan besert besar uang yang dikeluarkan
		Laporan PKPT	Laporan PKPT yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan
		Laporan Irwil	Laporan Temuan bulanan
4	Pembinaan	TL BPK	Tindak Lanjut pemeriksaaan dari BPK dengan menginputkan file data pendukung tindak lanjut beserta pengirim, nomor, tanggal dan keluhan
		TL Ombudsman	Tindak Lanjut pemeriksaaan dari Ombudsman dengan menginputkan file data pendukung tindak lanjut beserta pengirim, nomor, tanggal dan keluhan

Sumber: Aplikasi SIMWAS ITJEN

Perkembangan lingkup pengawasan di Kementerian Hukum dan HAM RI menyebabkan sistem pengawasan akan diperbarui dengan fitur dan fungsi yang baru supaya dapat dengan mudah diintegrasikan, berikut adalah arsitektur untuk Aplikasi Sistem Pengawasan yang akan dibuat:

Gambar 3.2 Arsitektur Aplikasi Sistem Pengawasan Yang Akan Dibuat



Aplikasi Sistem Pengawasan yang akan dibuat akan memiliki beberapa fungsi yang baru dan teknologi yang lebih baik dari aplikasi Sistem Pengawasan sebelumnya. Berikut fitur dan fungsi dari aplikasi Sistem Pengawasan yang akan dibuat:

Tabel 3.2 Arsitektur Aplikasi Sistem Pengawasan Yang Akan Dibuat

No	Modul	Fitur	Keterangan
1	Administrator	User Management	Fitur untuk menampilkan hak akses user dan group yang mengakses
		Pengaturan	Fitur pengaturan access control, route, permission, role, assignment, rule dan allowed access
		Menu	Fitur menampilkan nama modul, nama menu dan url
2	Perencanaan		-- Integrasi dengan sistem lama
			Penambahan sistem push notifikasi jika pengaduan telah diproses

3	Pengawasan	Pembuatan LHP	Fitur untuk pembuatan Laporan Hasil Pengawasan
		Upload Dokumen data LHP dan Juktib	Fitur untuk mengupload dokumen Laporan Hasil Pengawasan dan Penanganan Tindak Lanjut (Juktib)
		Data Temuan Internal	Fitur untuk menginputkan data temuan internal
		Validasi Laporan	Validasi laporan yang sudah diterima
4	Pembinaan	TL Kanwil	Tindak Lanjut temuan dari Kanwil
		TL Itjen	Tindak Lanjut temuan dari Itjen
		Data Temuan Eksternal dan TL	Tindak Lanjut temuan dari data eksternal
5	Laporan	Perencanaan	Laporan Perencanaan
		Hasil Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
		Pembinaan	Laporan Pembinaan
6	Dashboard SIMWAS		Menampilkan statistic pengawasan dan filtering data berdasarkan Kanwil, Satker dan Temuan
7	Hukuman Disiplin		Memuat data proses hukuman disiplin dan cela
8	Dashboard LHKASN		Menampilkan statistic Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) filtering data berdasarkan wilayah kerja

Sumber: Aplikasi SIMWAS ITJEN

Maksud dari Pembuatan Sistem Manajemen Pengawasan Internal Kemenkumham agar Inspektorat Jenderal memiliki suatu aplikasi yang dapat mengelola kebutuhan tata kelola internal yang dapat dilakukan secara online. Adapun tujuan pekerjaan Pembuatan Sistem Manajemen Pengawasan Internal Kemenkumham ini adalah:

- a. Memutakhirkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan yang sudah berjalan agar lebih optimal dalam penggunaannya
- b. Meningkatkan keamanan data Sistem Informasi Manajemen Pengawasan ketika website dibuka untuk publik
- c. Tersedianya aplikasi pendukung untuk melakukan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam pasal 33-36 Perpres No.44 Th.2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan dalam pasal 948-950 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan HAM bahwa kedudukan dan tugas fungsi Inspektorat Jenderal adalah Kedudukan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Tugas, menyelenggarakan pengawasan intern, dan mempunyai fungsi penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan, pelaksanaan Pengawasan Intern, Tujuan Tertentu, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi dan fungsi lain yang diberikan Menteri. Pengawasan internal tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya dalam mengawal peningkatan kualitas laporan keuangan, Reformasi Birokrasi, wilayah bebas korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan integritas pegawai. Pengawasan intern dilaksanakan agar harmoni dalam gerak dan langkah melaksanakan kolaborasi untuk mencapai target kinerja yang menjadi amanah RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan mendukung pencapaian program-program prioritas Kementerian Hukum dan HAM.

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, juga mengikuti dan mengadopsi perkembangan terkini dan best practice mengenai peran dan fungsi lembaga pengawasan internal lainnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mengimplementasikan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan system pengendalian internal yang kuat melalui :

- a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian internal yang berkelanjutan;
- b. Pelaksana audit kinerja, audit kepatuhan (*compliance*) dan audit investigasi yang berfokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
- c. Pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas operasi, pemerintahan yang baik dan manajemen risiko;

- d. Pelaksana pendampingan/ rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan dan reuiu Laporan Keuangan dalam rangka menjamin kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
- e. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, jumlah satuan kerja yang menjadi objek pengawasan Inspektorat Jenderal per April 2021 sebanyak 1.129 satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan kondisi geografis yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, tugas Inspektorat Jenderal sampai dengan saat ini banyak mengusung penugasan yang bersifat mandatori atau perintah langsung dari Kementerian Teknis terkait, antara lain yaitu:

1. Reuiu atas Laporan Keuangan, dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan (LK) apakah Laporan keuangan telah sesuai dengan SAP khususnya di Kementerian hukum dan HAM sebelum disampaikan oleh Menteri kepada pihak-pihak terkait seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. Reuiu atas RKA K/L, dalam rangka meyakinkan bahwa anggaran yang disusun oleh Manajemen dapat menghasilkan kelayakan anggaran dengan memperhitungkan besaran kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran dengan mempertimbangkan satuan biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap perencanaan, kepatuhan dan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan SBM dan SBK, penggunaan akun -akun hal-hal yang dibatasi, penganggaran BLU, kontrak tahun jamak, dll, dengan kelengkapan dokumen pendukung RKA-KL antara lain RKA K/L Satker, TOR RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya dan rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiasi baru dan/atau rincian anggaran dasar yang mengalami perubahan pada level komponen sesuai dengan PMK;

3. Reviu Revisi Anggaran, dalam rangka mengawal atas penelaahan dalam penyusunan dokumen usulan revisi anggaran dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk kebutuhan yang disampaikan oleh pimpinan unit kerja Eselon I penanggung jawab program kepada Inspektur Jenderal untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa revisi anggaran telah disusun sesuai dengan standar, biaya dan kebijakan pemerintah serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan dokumen revisi anggaran yang berkualitas. Adapun Reviu terhadap Revisi Anggaran juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa informasi yang disajikan dalam revisi anggaran telah memperhatikan prinsip value of money, memenuhi kaidah perencanaan dan penganggaran yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
4. Reviu RKBMN, dalam rangka meyakinkan bahwa perencanaan BMN yang disusun dapat membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifat tahunan dan memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas sesuai dengan PMK 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Reviu Atas Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN, adalah reviu atas penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Revaluasi ini sebenarnya dapat dilakukan tidak hanya untuk aset tetapi juga kewajiban dan bentuk kekayaan yang lain. Namun seringkali revaluasi dikaitkan dengan aset khususnya aset tetap. Revaluasi dapat mengakibatkan nilai aset menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai tercatatnya. Aset negara yang akan dilakukan penilaian kembali adalah aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta JIJ (Jalan, Irigasi dan

Jaringan) pada Kementerian Negara/Lembaga yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 serta yang sedang dilakukan pemanfaatan. Hal ini dikarenakan ketiga aset tetap tersebut jumlahnya sangat signifikan jika dibandingkan aset lainnya dalam laporan keuangan pada bagian aset tetap. Oleh karena itu, ketiga aset tersebut merupakan sebuah urgensi untuk dilakukannya revaluasi aset agar bisa menyajikan nilai wajar aset-aset tersebut dalam laporan keuangan dan dapat dijadikan sebagai *underlying asset* SBSN dengan *desktop evaluation*. *Desktop Evaluation* ini adalah memberikan kepercayaan kepada satuan kerja (satker) selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk mengisi form terkait objek yang bersangkutan. Sehingga harus ada sosialisasi yang optimal agar ada kesamaan pemahaman antara Kuasa Pengguna Barang. Jadi untuk menjawab, apakah perlu revaluasi aset milik negara ini, tentu saja sangat perlu, karena kebutuhan untuk menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan. Jika laporan keuangan sudah menyajikan nilai aset secara wajar maka dapat dijadikan sebagai *underlying asset* SBSN. Selain itu, penilaian kembali ini juga berfungsi sebagai aset register. Jika pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, memiliki daftar aset di seluruh Indonesia, dan mengetahui mana yang sudah termanfaatkan, mana yang masih idle, dan mana yang bisa dimanfaatkan, mudah bagi Kementerian Keuangan untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara ini. Untuk itu agar dapat bermanfaat atas nilai aset dan pengisian inventarisasi yang akuntabel diperlukan adanya revaluasi BMN atau penilaian Kembali BMN khususnya di Kementerian Hukum dan HAM;

6. Dalam mengawal pertanggungjawaban keuangan negara sebagai *quality control* Inspektorat Jenderal juga melaksanakan fungsi Audit. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, objektif, dan professional berdasarkan

standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Adapun audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini), namun merupakan audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku, seperti:

- a. Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan PNPB,
 - b. Audit Pengadaan Barang dan Jasa,
 - c. Audit Kinerja Tugas dan fungsi
7. Pelaksanaan tugas sebagai *quality assurance* antara lain yaitu:
- a. Probitas Audit;
 - b. Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. Pendampingan dalam pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Konsultasi;
 - e. Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang harus selalu dikawal sampai sejauh mana pelaksanaan tindaklanjutnya telah dilaksanakan oleh Unit Eselon I maupun Satuan kerja.

Keseluruhan kinerja tersebut dilaksanakan secara langsung tatap muka antara auditor pada Inspektorat Jenderal dan satuan kerja yang di audit. Di masa pandemic Covid-19 ini pun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih dilaksanakan secara tatap muka. Pada saat Tim Inspektorat Jenderal, yang terdiri dari Auditor mendapatkan Surat Tugas (ST), maka akan dilakukan proses pemeriksaan secara langsung dengan mendatangi satuan kerja di tempat nya. Hal tersebut tidak sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di

Lingkungan Instansi Pemerintah, dan akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lebih lanjut, tidak dapat menjangkau satuan kerja yang ada dipelosok.

Untuk dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal harus memaksimalkan koordinasi dengan satuan kerja yang di audit. Pelaksanaan koordinasi perlu penyesuaian serta penyerasian dari masing-masing tugas dan fungsi ke dalam suatu persamaan persepsi.

Jika dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk dapat mempercepat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024, mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil

dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan.

Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global, 6 (enam) pengarusutamaan tersebut adalah:

1. Kesetaraan Gender;
Strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan Berkelanjutan;
Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim;
Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Modal Sosial dan Budaya;
Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
6. Transformasi Digital.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.¹⁵

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan *Good Governance* menurut UNDP dalam Rakhmat (2014: 292) yakni: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Dan Rakhmat (2014: 292-293) mengemukakan salah satu pemicu terbentuknya *good governance* di Indonesia adalah semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas demokrasi, terancamnya hak asasi manusia, dan kurang efektifnya pemerintahan, sehingga masyarakat dengan kesadaran penuh meminta pemerintah untuk lebih bertanggungjawab dan adanya transparansi pejabat publik.¹⁶ Sesuai dengan agenda RPJMN tersebut diatas, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE adalah sebuah sistem yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi baik secara intra instansi maupun antar instansi. Hasil akhir yang diharapkan adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal itu yang turut mendukung ASN yang semakin dituntut untuk bersikap profesional, berintegritas, netral, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, serta didukung birokrasi yang lebih sederhana, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan, namun tetap tertib dalam melakukan pengadministrasian dan adil dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut tergambar dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 – Lampiran I, yaitu gambar berikut ini:

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 – Lampiran I

¹⁶ <https://www.kompasiana.com/almukhollissiagian/5d19ca2a097f362c6624ccf2/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-good-governance-dalam-pembangunan-berkelanjutan-sdgs?page=all> diakses 12 April 2021

Gambar 3.3. Reformasi Kelembagaan Birokrasi



Sumber : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 – Lampiran I


Bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kinerja pengawasan pada satuan kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada masa pandemic Covid-19 masih dilakukan perjalanan dinas ke satuan kerja yang berada di daerah oleh Auditor dari Inspektorat Jenderal. Dalam kondisi tersebut telah ditemukan adanya Auditor terpapar covid 19 ketika bertugas di suatu daerah dalam rangka melakukan pengawasan pada satuan kerja. Dimana akhirnya mereka terpaksa dirawat di daerah, kondisi tersebut secara nyata menghentikan pelaksanaan tugas dari Auditor yang terpapar covid 19 tersebut sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Inspektorat Jenderal tidak berjalan optimal.

Kondisi tersebut memberikan tantangan kepada Inspektorat Jenderal untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien sehingga kinerja Auditor dalam kinerja pengawasan pada satuan kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada masa pandemic covid-19 tetap dapat berjalan secara optimal.

3.2 Penggunaan *Platform* Data Digital Terbuka Pada Inspektorat Jenderal Sebagai Solusi Pelaksanaan Pengawasan Pada Satuan Kerja Pada Masa Pendemic Covid-19.

Untuk dapat melakukan proses pengawasan secara *online*, perlu adanya suatu *platform* data terbuka terkait dengan pengumpulan data dan bahan pengawasan yang diperlukan dari satuan kerja. Hal ini dapat dilihat pada trend transformasi digital seperti di gambarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.4 Trend Transformasi Digital Masa Depan



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 – Lampiran I

Berdasarkan gambar tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa setiap kehidupan akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya melalui berbagai alat canggih *sensory tracking* atau melalui internet sehingga dapat meningkatkan kecerdasan kognitif dan *artificial intelegence* yang akan di himpun dan dianalisa pada Big Data yang hasil nya akan digunakan oleh berbagai sektor, seperti bisnis, pemerintahan digital dan akademisi. Dapat berupa informasi dan teknologi komunikasi dalam bidang infrastuktur, industri, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, regulasi dan kolaborasi, semua nya menggunakan media internet (*Internet of Things/IoT*). Indonesia harus menguasai mega trend ini untuk bisa bertahan dalam era Industry 4.0.

Berikut adalah sasaran dan arah kebijakan yang digunakan untuk Transformasi Digital:

Tabel 3.3 Transformasi Digital

	Indonesia Digital	Pemerintah Digital
Sasaran Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur dengan bantuan teknologi digital; • 5 fokus pembangunan yaitu manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan polhukhanham. Antara lain pada layanan kesehatan dan pendidikan, layanan keuangan (<i>fintech</i>), layanan pemerintah (<i>digital government</i>), layanan mobilitas, pembangunan rendah karbon, infrastruktur generasi digital, kerjasama pemerintah dan badan usaha, smart city, smart agriculture; • Lingkungan yang cocok untuk mengembangkan bisnis dan R&D. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teknologi digital untuk memberikan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik; • Bagi masyarakat dan bisnis, ini berarti fleksibilitas yang lebih besar (tidak kaku), cara yang lebih sederhana bila berurusan dengan pemerintah; • Layanan tidak hanya sekedar tersedia online, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisnis (berdasarkan Big Data). Layanan lebih bersifat pribadi, terfokus.
Arah Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kondisi yang mendorong pengembangan penyediaan layanan digital seperti pengembangan kapasitas SDM, teknologi, R&D, infrastruktur dan menetapkan peraturan dan lembaga yang mendukung; • Mengidentifikasi pemenuhan layanan digital dan mengintegrasikan sistem transformasi digital secara nasional ; • Mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan Big Data; • Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. 	

Strategi

	Penyiapan Layanan Digital (<i>Enabling Environment</i>)	Pemenuhan Layanan Digital	Pengelolaan Big Data
Strategi transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan aturan perundangan tentang Transformasi Digital • Menyiapkan Lembaga yang khusus mengkoordinasikan Pelaksanaan Transformasi Digital yaitu Dewan Transformasi Digital • Membangun jaringan dan infrastruktur pendukung • Membangun sistem pendidikan melek digital • Meningkatkan kapasitas SDM dalam keahlian digital • Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam penyediaan layanan digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan aturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Inventarisasi layanan pemerintah untuk pengembangan layanan digital • Integrasi semua sistem digital yang ada di pemerintahan ke dalam satu sistem • Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pemenuhan layanan digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti sumber-sumber Big Data baik yang disediakan oleh layanan pemerintah maupun swasta • Membangun sumber-sumber Big Data • Mengembangkan sistem pembuatan keputusan di berbagai level birokrasi • Menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan badan usaha.

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020-Lampiran I

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dalam proses pengawasan antara satuan kerja dan Inspektorat Jenderal, diperlukan suatu *platform* data digital berupa data terbuka antara satuan kerja dan Inspektorat Jenderal guna memudahkan proses pengawasan secara *online* dan juga harus memungkinkan setiap anggota melakukan koordinasi secara digital. Hal ini mengingat, dalam pengawasan, informasi yang dibutuhkan dalam harus lengkap historis nya, bersifat *real time*, karena data yang dibutuhkan sangat kompleks.


Platform data digital terbuka Inspektorat Jenderal, harus memiliki Big Data yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa dan memanfaatkannya untuk kepentingan pengawasan. Untuk kedepannya analisa dalam Big Data akan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan untuk pengambilan tindakan atas temuan pelanggaran yang dilakukan oleh satuan kerja. Dengan tersedianya *platform* data digital terbuka mampu menghindari akses negatif auditor yang terkena paparan virus covid 19 ketika auditor harus melakukan pengawasan dokumen satuan kerja di daerah. Hal ini memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi Auditor Inspektorat Jenderal di masa pandemi covid 19.

Pembangunan model *platform* data digital terbuka Inspektorat Jenderal memunculkan 2 (dua) subyek sebagai aktor pelaksana yaitu Auditor Inspektorat Jenderal dan Para operator satuan kerja di daerah. Kedua pihak akan melakukan komunikasi interaktif secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan Platform data digital terbuka dengan penyajian data *real time* dan lengkap, langkah pertama Auditor Inspektorat Jenderal menyajikan *template* data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan kinerja, anggaran yang dilaksanakan pada setiap satuan kerja di daerah sesuai dengan tahun anggaran berjalan.

Para operator satuan kerja di daerah secara aktif dan tepat waktu menyajikan data sebagaimana yang dimintakan pada template laporan yang dimaksud. Para Auditor Inspektorat Jenderal dan operator satuan kerja melakukan komunikasi aktif timbal balik dalam pengisian data laporan yang dimaksud. Secara langsung para Auditor Inspektorat Jenderal memberikan arahan dan koreksi terhadap laporan yang dikirimkan oleh para operator satuan kerja di daerah secara *real time* para operator satuan kerja di daerah mengikuti saran dan koreksi dari Auditor Inspektorat Jenderal berdasarkan data yang ada sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di daerah. Dampak dari pelaksanaan

model ini tercapainya kinerja Inspektorat Jenderal dan menghindari eksekusi negatif dari masa pandemic Covid 19.

Gambar 3.5 Alur pikir Platform Data Digital Terbuka



Dengan adanya perubahan metode kerja auditor Inspektorat Jenderal dengan menggunakan *platform* data digital terbuka maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

Pertama, Sesuai dengan arahan Inspektur Jenderal tentang 7 (tujuh) karakter Pribadi Agung untuk mewujudkan Keagungan Organisasi yaitu pada point ke 3 yaitu semangat belajar tiada akhir dan menciptakan beragam inovasi untuk kemudahan pelayanan. Sejalan dengan intruksi tersebut kiranya penggunaan platform data digital terbuka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sangatlah tepat. Sehingga para auditor harus mau berubah dengan semangat mewujudkan keagungan organisasi tersebut.

Kedua, Adanya perubahan metode kerja akan menyebabkan perubahan dalam penyerapan anggaran dimana Ketika anggaran semula dialokasikan ke daerah kiranya dapat dilakukan revisi dengan mengalokasikan pada kegiatan yang meningkatkan kualitas upaya *quality*

insurance sehingga paradigma baru internal audit dimana auditor tidak lagi sebagai *watch dog*.

Ketiga, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut yaitu penghitungan angka kredit auditor, dimana Angka kredit dapat dikompensasi tidak diukur seberapa banyak perjalanan dinasnya, namun dapat dilakukan penilaian dengan jumlah pendampingan yang telah dilakukan kepada satuan kerja atau faktor keberhasilan dari satker yang didampingi oleh auditor tersebut. Kedepannya Internal auditor bukan menemukan banyaknya penyimpangan namun untuk memastikan bahwa anggaran itu telah dilakukan dengan secara proposional efisien dan efektif.

Keempat, diharapkan adanya suatu kajian beban kerja bagi auditor Inspektorat Jenderal sehingga dapat meningkatkan kelas jabatan dan tunjangan kinerja Auditor secara berjenjang. bila hal ini terpenuhi tentunya adanya *resistence* dari auditor yang melakukan perjalanan dinas ke suatu daerah sesuai dengan penugasan maka dengan adanya pelaksanaan pengawasan dengan metode menggunakan platform data digital terbuka tidak akan merasa dirugikan dalam hal pendapatan.

Kelima, yaitu dengan adanya Permenpan RB Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah maka dengan adanya perubahan metode kerja pengawasan yang dilakukan oleh Auditor yaitu dengan menggunakan *platform* data digital terbuka maka akan ada perubahan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) menjadi dampak dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki aplikasi sistem pengawasan yaitu aplikasi Sistem Informasi dan Pengawasan (SIMWAS), namun masih dibutuhkan penyesuaian aplikasi dengan teknologi terbaru, supaya lebih mudah untuk diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi pendukung di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengawasan Auditor Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Internal belum memiliki suatu Platform data digital terbuka dalam menunjang kinerjanya. Kebutuhan akan Platform data digital tersebut sangat penting, terkait dengan era transformasi digital dalam Tata Kelola Pemerintah yang Baik, sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Urgensi pemanfaatan Platform data digital terbuka dibutuhkan, mengingat dalam proses audit harus selalu melakukan koordinasi antar satuan kerja yang diperiksanya, data informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan harus bersifat *real time* dan lengkap. Dengan semakin cepatnya proses pengawasan dan pengumpulan data secara online, dapat dengan segera diketahui kesalahan yang mungkin terjadi dan dilakukan proses pengambilan keputusan. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 saat ini, dimana Presiden menginstruksikan agar melaksanakan kegiatan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, untuk ASN dikenal dengan istilah *Work From Home* (WFH).

Pemanfaatan Platform data Digital terbuka pada Inpektorat Jenderal juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran organisasi secara daring dalam rangka mengembangkan sumber daya

ASN melalui Corporate University. Dalam Platform data digital tersebut, para ASN bisa mempelajari tugas pokok dan fungsi masing-masing jenis pengawasan yang dilakukan sehingga dapat menghindari kesalahan dalam proses pemeriksaan.

4.2 Saran

1. Inspektorat Jenderal harus membuka diri untuk melakukan terobosan-terobosan inovatif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efisien dan efektif, salah satunya dengan membangun platform data digital terbuka bagi pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Inspektorat Jenderal terhadap satuan-satuan kerja yang berada di daerah, hal ini menjadi penting karena data informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan harus bersifat *real time* dan lengkap, sehingga memungkinkan antisipasi pencegahan penyimpangan yang dilakukan oleh satuan kerja di daerah. sehingga nantinya Platform Data Digital terbuka diharapkan menjadi database informasi yang realtime kegiatan pengawasan secara menyeluruh agar Inspektorat Jenderal berperan dalam mewujudkan early warning system terhadap satuan kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Inspektorat Jenderal mendukung pelaksanaan investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Latihan terutama bagi operator platform data digital terbuka bagi Auditor Inspektorat Jenderal dan operator di satuan kerja daerah untuk mendukung kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka efektifitas pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daan Sugandha, Koordinasi. Jakarta, Intermedia 1988,
- Haag, S dan Keen P. 1996. Information Technology, Tomorrow's Advantage Today. McGraw-Hill.
- Kevin Crowston, Joseph Rubleske and James Howison, Coordination Theory .
Journal.iteseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.59.7748&rep=rep1&type=pdf. Diakses 12 April 2021
- Lucas, H. 2000. Information Technology for Management (7th ed.). Irwin/McGraw-Hill.
- Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah, , Jakarta : Gunung Agung,1996
- Martin, E. 1999. Managing Information Technology WhatManagers Need to Know (3rd ed.). New Jersey:Pearson Education International.
- Sawyer, Lawrence B., Mortimer A. Dittenhoffer dan James H. Scheiner, 2005. Sawyer's Internal Auditing, Fifth Edition, Alih Bahasa: Desi Adhariani, Salemba Empat, Jakarta.
- The Framework for Internal Audit Effectiveness: The New International Professional Practices Framework (IPPF), 2015
- T.Hani Handoko,2003, Manajemen Edisi 2, penerbit BPFE Yogyakarta ,
- William, brian and Sawyer, Stacey. 2003. Using Information Technologi A Practical Introduction To Computers And Communications. Mc Grawhill Ed 7, Di terjemahkan oleh Nur Wijyaning Rahayu Dan Tn. Ari Prabawati, Jogjakarta : Andi
- Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 – Lampiran I
- <https://www.kompasiana.com/almukhollissiagian/5d19ca2a097f362c6624ccf2/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-good-governance-dalam-pembangunan-berkelanjutan-sdgs?page=all> diakses 29 April 2021
- <https://investor.id/archive/lemahnya-pengendalian-internal-penyebab-korupsi> diakses 20 April 2021
- <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pencegahan-penyebaran-virus-covid-19-dengan-kerja-di-rumah-bagi-asn> diakses 20 April 2021